
**PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
DALAM KONTEKS HUKUM ADAT TANA TORAJA****PROTECTION OF INHERITANCE RIGHTS OF ILLEGITIMATE
CHILDREN IN THE CONTEXT OF TANA TORAJA
CUSTOMARY LAW****AYANG AFIRA ANUGERAHAYU**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: ayangafira@staff.unram.ac.id**NATHANIA PERMATA SATRIAWAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: nathaniasatriawan@staff.unram.ac.id**ABSTRAK**

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Hak mewaris tidak dapat dimiliki oleh anak yang berstatus anak luar kawin, namun hal ini berbeda dengan kewarisan yang ada di Tana Toraja yang menggunakan adat sebagai prinsip pembagian harta waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum untuk hak waris bagi anak luar kawin dimasyarakat tana toraja. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak waris dari anak yang lahir di luar perkawinan tidak diatur khusus di dalam adat Tana Toraja, akan tetapi dengan menganut sistem patrilineal ada ruang untuk anak luar kawin memperoleh harta waris namun memperoleh bagian lebih sedikit dari anak sah dengan catatan bahwa anak tersebut diakui oleh ayah biologisnya dan berkontribusi dalam upacara Rambu Solo' atau kesepakatan keluarga dalam musyawarah adat.

Kata Kunci: *Waris; Anak Luar Kawin; Adat Tana Toraja***ABSTRACT**

An illegitimate child is a child born from a relationship not bound by a legally recognized marriage. In general, illegitimate children do not possess inheritance rights; however, this differs in the inheritance system of Tana Toraja, which adheres to customary law principles in the distribution of inherited assets. This study aims to examine the legal protection of inheritance rights for illegitimate children within the Tana Toraja community. The research employs a normative legal research methodology with a conceptual approach. The analysis is conducted using a descriptive method. The findings indicate that inheritance rights for children born out of wedlock are not explicitly regulated under Tana Toraja customary law. However, due to the patrilineal kinship system, illegitimate children may receive a portion of the inheritance, albeit smaller than that of legitimate children, provided that they are acknowledged by their biological father and contribute to the Rambu Solo' funeral ceremony or through family consensus in an adat deliberation.

Keywords: *Inheritance; Illegitimate Children; Tana Toraja Customary Law*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman adat istiadat, termasuk dalam hal pengaturan warisan. Keberagaman terbukti dengan adanya adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara satu dengan yang lain berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistik pula, namun negara tetap mengakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia.

Semua manusia akan mengalami kematian dan akan meninggalkan harta benda yang dimilikinya. Harta peninggalan yang telah tiada ini akan diberikan oleh ahli waris atau orang yang berhak menerimanya. Sebab akibat hukum dari meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris untuk menyelesaikan permasalahan hak dan kewajiban yang ada.

Di Indonesia pembagian warisan diatur pada 3 sistem hukum, yaitu hukum waris islam, dan hukum waris adat dan hukum waris barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW).¹ Hukum waris adat merupakan kepercayaan turun temurun masyarakat daerah yang masih dianut sampai saat ini. Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat di berbagai daerah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain, mencerminkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Masyarakat hukum adat tana toraja bersifat genealogis, yang berarti yaitu kesatuan masyarakat yang teratur, yang mana para anggotanya tersebut terikat pada suatu garis keturunan yang sama, baik karena hubungan darah dan/atau secara melalui pertalian perkawinan atau pertalian adat.² Masyarakat yang bersifat genealogis ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental.

Dalam konteks Tana Toraja, hukum waris adat berfungsi bukan hanya sebagai sistem untuk mengatur pembagian harta warisan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga hubungan kekeluargaan, kelangsungan tradisi, serta nilai-nilai spiritual yang telah ada sejak lama. Proses pembagian warisan dalam hukum adat Tana Toraja biasanya melibatkan serangkaian ritual dan upacara yang sangat sakral, di mana setiap anggota keluarga memiliki kedudukan dan tanggung jawab tertentu yang harus dihormati, sesuai dengan posisi mereka dalam struktur sosial adat yang berlaku.

¹Karaluhe, S. S., *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*. (Lex Privatum, 2016), 4.

²Kusuma, Hilman Hadi, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1992), 108.

Pada masyarakat adat Toraja, budaya yang diwariskan dari nenek moyangnya sangat dipegang teguh dan dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat adat Toraja mengikat pada sistem patrilineal yang berarti bahwa hak waris dapat diwariskan melalui garis keturunan ayah atau dalam arti lain hak waris ini diberikan untuk keturunan laki-laki.

Sistem hukum waris adat di Toraja merupakan bagian penting dari tradisi masyarakat adat Toraja yang mengatur bagaimana warisan dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Sistem waris ini mengikuti prinsip-prinsip adat yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan status sosial. Ada dua istilah penting yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi masyarakat adat Toraja, yaitu pa'talang dan pa'rinding.

Dalam masyarakat, kedudukan anak luar kawin sering menjadi perdebatan untuk memperoleh hak waris. Ketentuan mengenai hak waris anak luar kawin juga mengalami dinamika seiring dengan perkembangan hukum nasional. KUHPPerdata mengakui hak anak luar kawin untuk mendapatkan bagian warisan, dengan ketentuan tidak melebihi dari hak anak sah. Hak waris anak luar kawin sering kali bergantung pada pengakuan dari keluarga ayah serta norma-norma yang berlaku di masyarakat adat setempat. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan anak tersebut memperoleh hak waris dari harta ayahnya secara utuh melalui wasiat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih terkait hak waris anak luar kawin aspek perlindungan hukum guna memperoleh kepastian terhadap batasan hak dan kewajiban anak luar kawin terkait keberlakuan hukum adat mengenai sistem kewarisan adat pada masyarakat toraja.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan (*legal research*), yakni pendekatan yang difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual. Sumber hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan primer yang terdiri dari perundang-undangan dan hukum adat tana toraja, sedangkan bahan skunder yang terdiri dari data kepustakaan dan pendapat para ahli serta buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang kongkrit kemudian akan dideskripsikan secara terperinci dan diuraikan secara sistematis mengenai isi dan topik yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam KHI Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Senada dengan ketentuan tersebut KHI Pasal 186 menyatakan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah:

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.
2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

³Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, 2001), 51.

Dengan demikian sejalan dengan UUP Pasal 43 ayat (1) yang rumusannya sama dengan KHI Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau persesusuannya.

KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam UUP Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk mewarisnya.⁴ Di dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan hasil klasifikasi, yaitu:

1. Anak sah, ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Anak kandung, ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.
3. Anak angkat, ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.
4. Anak tiri, ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan.
5. Anak yang lahir di luar perkawinan, ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

⁴Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Jakarta: Press, 2003), 133.

Tentang anak di luar kawin itu ada 2 jenis, yaitu:

- a. Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin.
- b. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika sah satu dari ayah ibu di dalam perkawinan dengan orang lain⁵.

Tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta yang bukan haknya. Jika bapak biologis ingin memberikan bagian hartanya kepada anak biologisnya, ini bisa dilakukan melalui wasiat. Bapak bisa menuliskan wasiat, bahwa A (anak biologisnya) diberi jatah sekian dari total hartanya setelah bapak meninggal. Karena wasiat boleh diberikan kepada selain ahli waris. Pada dasarnya, hubungan anak luar kawin tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam KHI dianggap tidak ada akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya.

Dalam KHI, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berkaitan dengan seorang anak yang lahir di luar kawin, maka perwalian akan di pegang oleh ibu hal ini sebagai akibat dari Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan seorang anak lahir dari pernikahan yang tidak sah maka hanya memiliki perikatan dengan ibu dan keluarganya. Sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, yang memutuskan memberikan pengakuan ketika anak lahir dari pernikahan tidak sah seorang ayah biologis yang terbukti sebagai ayah kandungnya wajib untuk memeberikan hak kepada anak tersebut untuk bertanggungjawab memberikan pemeliharaan (alimentasi) anantara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalian. Seorang anak dan ibunya berpeluang untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang memiliki hubungan darah dengan anak luar kawin tersebut, jika berdasarkan putusan pengadilan terhadap lelaki tersebut adalah ayah biologis dari anak yang lahir dari luar pernikahan sahnyaa maka secara hukum laki-laki tersebut memiliki tugas untuk memberikan nafkah, memeliharanya dan memberikan pendidikan kepada anak tersebut serta memperoleh hak waris jika ayahnya meninggal dunia.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan dasar adanya ruang pengakuan terhadap anak hasil pernikahan tidak sah untuk mendapatkan haknya, namun dalam pandangan kehidupan masyarakat beban moral stigmanegative masyarakat akan melekat pada anak ter-sebut akibat dari perbuatan orang tuanya.

⁵Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* , (Jakarta: Press,2005), 80.

3.2 Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam sistem Kerabatan Adat Tana Toraja

Sistem kekerabatan dalam adat Tana Toraja memiliki karakteristik yang memperkuat ikatan dalam keluarga. Hal ini terlihat dari struktur kekerabatan di setiap desa yang di bentuk oleh keluarga besar. Setiap keluarga tersebut disebut Tongkonan, memiliki nama yang menjadi nama desa. Ketika seorang anak lahir, nama yang diberikan biasanya diambil dari kerabat yang telah meninggal sebgaiian dari kekerabatan. Keunikan lain dalam sistem kekerabatan Toraja adalah meyakini semakin banyak anak semakin banyak pula kerbau yang akan dikurbankan saat orang tua meninggal.

Menurut hukum adat di tana toraja, apabila terdapat anak luar kawin akan memberikan aib bagi ibu dan keluarga ibunya, namun hal ini dapat merugikan anak yang akan lahir karena anak di beri cap sebagai anak haram. Stigma masyarakat untuk hal tersebut sampai kapanpun tidak dapat diubah sehingga merugikan anak yang dilahirkan dari hubungan antara orang tuanya. Kerugian ini harus ditanggung anak luar kawin harus menanggung akibat baik secara hukum dan secara sosial.

Dengan adanya putusan mahkamah agung memberikan sedikit keadilan kepada anak luar kawin untuk memperoleh haknya sebagai anak untuk hidup yang layak dan memperoleh secara keseluruhan hak keperdataannya.

Hukum Adat di Toraja bersifat parental atau bilateral yaitu menarik garis keturunan kedua belah pihak dari ayah dan dari ibu, dimana kewajiban untuk membiayai kehidupan dan pendidikan seorang anak, tidak hanya dibebankan kepada pihak ibu saja, namun juga kepada pihak ayah juga. Apabila salah satu dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa⁶.

Di kalangan masyarakat adat Tana Toraja, jika orang tua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga ayah biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga ayah biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin, dikarenakan anak luar kawin itu dapat mewaris dari ayah biologisnya tidak sebanyak anak sah yang sah⁷.

Dengan pengakuan ini memperkuat keyakinan masyarakat tana toraja memiliki banyak anak sama dengan mempersiapkan diri untuk meninggal dunia dalam kondisi yang layak. Kedudukan anak luar kawin tergantung terhadap pengakuan ayah biologisnya dan anak luar kawin berhak untuk mewaris dari harta ayah biologisnya. Dalam pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat tana toraja terdapat pembagian tertentu untuk anak atau ahli waris yang menggunakan sistem kewarisan

⁶Wahyuni, Sri., *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali*. (Tesis Magister Kenotariatan: Semarang, 2008).

⁷*Ibid.*

individual patrilineal dimana antara anak laki-laki status pembagian hartanya lebih besar di bandingkan anak sah perempuan maupun anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku pada masyarakat adat toraja. Beberapa poin penting dalam system pembagian kewarisan ini antara lain:

- a. Tongkonan sebagai pusat warisan: Rumah adat Tongkonan menjadi warisan yang dikelola kolektif oleh keluarga besar sebagai lambang identitas dan persatuan keluarga.
- b. Tanggung jawab bersama: Semua anggota keluarga memiliki hak dan tanggung jawab atas harta warisan, termasuk untuk menjaga dan memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan bersama.
- c. Pembagian tertentu untuk anak: Dalam praktik tertentu, warisan pribadi seperti tanah atau properti dapat dibagikan kepada anak-anak, tetapi harus tetap sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Jika seorang anak sah tidak mengikuti upacara Rambu Solo' untuk kematian ayahnya, hal ini bisa menimbulkan konsekuensi yang signifikan dalam konteks hak waris. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran ini dapat dianggap sebagai tanda ketidakpatuhan terhadap tradisi dan kewajiban keluarga. Masyarakat Toraja memandang partisipasi dalam upacara sebagai bentuk penghormatan dan peran aktif dalam melanjutkan warisan leluhur. Oleh karena itu, anak kandung yang tidak menghadiri upacara tersebut mungkin dipandang sebagai individu yang tidak mematuhi nilai-nilai adat yang berlaku. Hak waris tidak hanya didasarkan pada hubungan darah tetapi juga pada seberapa besar seseorang menunjukkan komitmen dan penghormatan terhadap adat. Oleh karena itu, jika anak sah tidak mengikuti upacara Rambu Solo', ia mungkin dianggap tidak layak menerima bagian dari warisan, atau haknya bisa dipangkas. Meskipun status hukum anak sah tetap diakui, keputusan mengenai pembagian warisan dalam masyarakat adat Toraja sering kali melibatkan musyawarah keluarga besar dan pertimbangan adat. Ketika ada perbedaan pendapat mengenai hak waris, terutama terkait dengan partisipasi dalam upacara Rambu Solo', biasanya keluarga besar akan mengadakan musyawarah adat. Dalam musyawarah ini, para pemuka adat dan anggota keluarga akan membahas alasan dan kondisi anak sah yang tidak mengikuti upacara. Keputusan yang diambil dalam musyawarah ini sangat beragam, tergantung pada seberapa besar kontribusi dan hubungan anak sah tersebut dengan keluarga, serta bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap ketidakikutsertaan tersebut.

Hal ini juga menjadi pertimbangan untuk anak luar kawin jika berkontribusi aktif dalam upacara Rambu Solo' ayah biologisnya untuk memperoleh hak waris dari harta peninggalan ayahnya. Masyarakat Tana Toraja melihat itikat baik dari anak tersebut untuk melibatkan diri secara aktif dalam upacara Rambu Solo' dan menganggap anak tersebut berhak atas harta waris yang akan dibagikan. Untuk besaran yang diperoleh tergantung hasil musyawarah adat.

Salah satu aspek penting yang menunjukkan hubungan anak dengan orang tua biologis adalah partisipasi mereka dalam upacara kematian. Dalam tradisi Toraja, anak luar kawin yang mempersembahkan hewan kurban selama upacara adat menunjukkan penghormatan dan pengabdian kepada orang tuanya. Tindakan ini tidak hanya memperkuat hubungan mereka dengan keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi pembagian warisan. Semakin besar kontribusi mereka, terutama dalam bentuk jumlah hewan yang dikurbankan, semakin besar kemungkinan mereka menerima bagian warisan yang lebih signifikan.

Secara keseluruhan, dalam masyarakat adat Toraja, partisipasi dalam upacara Rambu Solo' sangat berpengaruh terhadap hak waris. Anak sah yang tidak mengikuti upacara ini mungkin menghadapi konsekuensi serius dalam hal hak warisnya, yang dapat berujung pada penurunan hak atau bahkan kehilangan hak waris sama sekali. Harta waris akan dialihkan atau diberikan secara utuh kepada anak luar kawin yang telah diakui dikarenakan kontribusi yang telah dilakukan dalam upacara Rambu Solo'. Namun, keputusan akhir tentang pembagian warisan biasanya diambil melalui musyawarah adat yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga memungkinkan terjadinya kompromi atau penyesuaian berdasarkan kondisi tertentu. Keputusan ini mencerminkan perpaduan antara prinsip adat dan realitas sosial dalam masyarakat modern.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Partisipasi anak, baik sah maupun tidak sah, dalam upacara Rambu Solo' berpengaruh terhadap hak waris mereka. Anak luar kawin yang berkontribusi dalam upacara adat dapat memperoleh hak waris yang setara dengan anak sah. Selain itu, hubungan emosional dan kontribusi anak dalam keluarga turut memengaruhi pembagian warisan, mencerminkan nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap adat. Namun, keputusan akhir tetap dipertimbangkan berdasarkan kondisi tertentu dalam keluarga.

4.2 Saran

Harmonisasi antara hukum adat Toraja dan hukum nasional diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin dalam pembagian warisan. Pengakuan hak waris harus diatur secara jelas guna mencegah diskriminasi dan sengketa. Pencatatan legal melalui akta hibah atau wasiat menjadi instrumen penting, sementara musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan ahli hukum tetap diperlukan untuk memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Skripsi

Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Jakarta: Press, 2003).

Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta: Press, 2005)

Karaluhe, S. S., *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*. (Lex Privatum, 2016).

Kusuma, Hilman Hadi, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1992).

Wahyuni, Sri., *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali*. (Tesis Magister Kenotariatan: Semarang, 2008).

Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, 2001).

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010